



P U T U S A N

Nomor : 12/PDT/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

1. SUSANTO HADIKARTIO, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Indah No.27, Rt.010, Rw.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 3671030505730014, dalam hal ini diwakili oleh : EKO YAJID EDI, SH., dan Ir. WIHARTO YOGI WIDODO, SH,M.AK,LLM., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office EKO YAJID EDI & PARTNERS berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi No. 22 E-F Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI I / TERBANDING;**

2. P.T. THERMINDO SUKSES MANDIRI, yang beralamat di jalan Gajah Mada No.199, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Saudara Tan Hermanto selaku Direktur dan karenanya bertindak atas nama **P.T. THERMINDO SUKSES MANDIRI** memberi Kuasa Hukum kepada Suadara **JANSEN SIMANJUNTAK, S.H.** dan Saudara **GADING SIMANJUNTAK, S.H.** dari badan Hukum "Law Office Jansen Simanjuntak S.H. & Partners", yang berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta No. 85 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II semula PENGGUGAT**

Hal. 1 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



**KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI /
TERBANDING;**

L a w a n :

1. **TIMOTHEUS**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Indah No.27, Rt. 010, Rw. 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI;**
2. **P.T. HEINZ ABC INDONESIA**, dahulu beralamat di Intiland Tower Lantai 3-4, jalan Jenderal Sudirman No.32 Rt.3, Rw.2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

- I. **Surat Gugatan** tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga Mesin Otokemas (Mesin Pengepak) tanggal 24 Pebruari 2016, Penggugat mengajukan penawaran pembelian Mesin Otokemas **untuk sambel sachet 18 gram** kepada Turut Tergugat.
 2. Bahwa atas penawaran Penggugat tersebut maka Turut Tergugat melakukan pemesanan pembelian Mesin Otokemas Robotic (Mesin Pengepak), untuk sambel sachet 18 gram kepada Penggugat

Hal. 2 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Purchase Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.

3. Bahwa Mesin Otokemas (Mesin Pengepak) untuk sambel sachet 18 gram yang dipesan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- 3.1 Robot tipe KR 5 RC-high speed sebanyak 3 (tiga) unit.
- 3.2 Robot Base sebanyak 3 (tiga) unit.
- 3.3 Gripper System sebanyak 3 (tiga) set .
- 3.4 Double Track Conveyor @ 8M sebanyak 1 (satu) set.
- 3.5 Divider sebanyak 1 (satu) unit.
- 3.6 Separator sebanyak 1 (satu) unit.
- 3.7 Actuator System (2 lot).
- 3.8 Controller System (Omron) (1 lot).
- 3.9 Carton Erector :

- Robot tipe KR 5 Arc-High Speed sebanyak 1 (satu) unit.
- Robot base sebanyak 1 (satu) unit.
- Gripper system sebanyak 1 (satu) set.
- Controlling system sebanyak 1 (satu) set.
- Conveyor system 10 m (table top chain) sebanyak 1 lot.

4. Bahwa harga barang-barang yang dipesan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.5.355.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) .

5. Bahwa pembayaran atas pemesanan barang-barang tersebut diatas akan dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :

- Sebesar 30 % (tiga puluh persen) dibayar pada tanggal 30 Juni 2016 sebagai uang muka.
- Sebesar 60 % (enam puluh persen) dibayar pada tanggal 07 Desember 2016 setelah *Factory Acceptance Test* (FAT) sukses dikerjakan .
- Sisanya sebesar 10 % (sepuluh persen) akan dibayar setelah dilakukan instalasi dan commissioning .

6. Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau equivalent dengan Rp.1.606.500.000,- (Satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) telah Penggugat terima dari Turut Tergugat dan karena pekerjaan FAT telah sukses dikerjakan maka Turut Tergugat telah membayar pembayaran kedua sebesar 60 % (enampuluh persen) atau

Hal. 3 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

equivalent dengan Rp.3.213.000.000,- (Tiga milyar duaratus tigabelas juta Rupiah) **karenanya :**

- uang yang telah dibayar oleh Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.4.819.500.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan belas juta limaratus ribu rupiah).

7. Bahwa pekerjaan pembuatan, pemasangan dan pelatihan pengoperasian mesin otokemas yang dipesan oleh Turut Tergugat dari Penggugat, dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai mitra Penggugat yang berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sebagai berikut :

- Menyediakan tempat kerja.
- Membuat design teknis mesin (mesin auto packing sambal sachet 18 gram untuk P.T. Heinz ABC Indonesia / Turut Tergugat).
- Melaksanakan proses pembuatan mesin (produksi).
- Melakukan instalasi mesin di P.T. Heinz ABC Indonesia / Turut Tergugat.
- Melaksanakan testing dan commisioning.
- Bertanggung jawab terhadap garansi teknis mesin.
- Melaksanakan factory acceptance test / site acceptance test.
- Membuat rencana kerja produksi (time schedule production).
- Memberikan laporan kerja kepada Penggugat berupa video, foto dan email.
- Melakukan serah terima teknis mesin kepada P.T. Heinz ABC Indonesia (berupa wiring diagram dan manual book).
- Menjaga kelengkapan alat kerja.
- Melakukan training kepada karyawan Penggugat dan Turut Tergugat secara teknis.

8. Bahwa Penggugat yang percaya bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dalam butir 7 gugatan a-quo dengan baik maka atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II , Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp. 2.299.941.033,- (duamilyar duaratus Sembilan puluh sembilanjuta sembilanratus empatpuluh saturibu tigapuluh tiga rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian dalm tabel sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	RP	JUMLAH
----	------------	----	--------

Hal. 4 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



1	Jasa R&D Susanto Hadikartio	Rp	410.000.000
2	PPh 21- Jasa Susanto Hadikartio	Rp	25.750.000
3	Honor 2017 Susanto Hadikartio	Rp	443.052.800
4	PPh 21 -Honor 2017 Susanto Hadikartio	Rp	62.478.000
5	Honor 2018 - Susanto Hadikartio	Rp	295.09.200
6	PPh 21 - Honor 2018 Susanto Hadikartio	Rp	2.145.850
7	Jasa design mesin Timotheus	Rp	400.000.000
8	PPh 21 - Jasa Timotheus	Rp	25.000.000
9	Honor 2017 – Timotheus	Rp	218.574.000
10	PPh 21 - Honor 2017 Timotheus	Rp	17.342.950
11	Honor 2018 – Timotheus	Rp	145.932.000
12	PPh 21 - Honor 2018 Timotheus	Rp	6.878.000
13	Bensin + Tol + Parkir dinas	Rp	76.440.500
14	Biaya Lain-Lain	Rp	<u>144.246.933</u>
TOTAL		Rp	2.299.941.033
(<i>terbilang</i> ; dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah)			

9. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat masing-masing :

- Tertanggal 07 September 2018 No.001/TSM070918
- Tertanggal 04 Oktober 2018

Dimana isi kedua surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan, pemasangan dan pelatihan pengoperasian mesin otokemas untuk sambel sachet 18 gram telah selesai dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II .

10. Bahwa karena percaya kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan, pemasangan dan pelatihan pengoperasian mesin otokemas untuk sambel sachet 18 gram telah selesai dikerjakan :

- Maka Penggugat mengirim somasi kepada Turut Tergugat yang isinya meminta agar sisa pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) atau equivalent Rp. 535.500.000.(lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus

Hal. 5 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



ribu Rupiah) dilunasi sebagaimana ternyata dari surat Penggugat tertanggal 04 Oktober 2018;

11. Bahwa atas somasi Penggugat tersebut maka Turut Tergugat dalam surat dan emailnya masing-masing :

- Email tertanggal 30 Januari 2019;
- Surat No.001/Heinz/ENG-KRW/II/2019 tanggal 30 Januari 2019

Menyatakan bahwa pekerjaan pemasangan, pembuatan mesin otokemas Robotic untuk sambel sachet 18 gram **belum selesai secara total**

12. Bahwa surat dan email Turut Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan pemasangan , pembuatan mesin otokemas untuk sambel sachet 18 gram *belum selesai secara total* **MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT** karena :

- Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima dari Penggugat uang sebesar Rp.2.299.941.033,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir 7 gugatan a-quo ternyata tidak menyelesaikannya secara tuntas / total sehingga Penggugat mendapat teguran dari Turut Tergugat.
- Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “ kebohongan “ , memutar balik kan fakta dengan menyatakan dalam surat-suratnya masing-masing tertanggal 07 September 2018 dan tanggal 04 Oktober 2018 bahwa pekerjaan pemasangan, pembuatan mesin otokemas untuk sambel sachet 18 gram **telah selesai padahal belum selesai** sebagaimana terbukti dari surat dan email Turut Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat belum bisa menerima sisa pembayaran dari Turut Tergugat sebesar 10 % (sepuluh persen) atau equivalent Rp.535.500.000.(lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kerugian pokok Penggugat lainnya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan secara tuntas pekerjaan yang menjadi kewajibannya padahal Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar Rp. 2.299.941.033,- (duamilyar dua ratus sembilan puluh

Hal. 6 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah).

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk menyelesaikan secara tuntas dan total seluruh kewajibannya yang belum selesai kepada Turut Tergugat sebagaimana surat dan email Turut Tergugat keduanya tertanggal 30 Januari 2019.

14. Bahwa dari harga MESIN OTOKEMAS (Mesin Pengepak) yang dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.5.355.000.000,- (lima milyar tigaratus limapuluh lima juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.4.819.500.000,- (empat milyar delapanratus sembilanbelas juta limaratus ribu rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II yang hanya mengerjakan pemasangan, pembuatan mesin otokemas untuk sambel sachet 18 gram telah menerima hampir 47 % (empatpuluh tujuh persen) nya yaitu sebesar Rp. 2.299.941.033,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah):

- Tetapi Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima pembayaran demikian banyak dari Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, melakukan “ kebohongan” , pemutar balikkan fakta dengan menyatakan pekerjaan sudah selesai padahal belum selesai sehingga merugikan Penggugat.

15. Bahwa kerugian Penggugat sedemikian besarnya yang kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.12.835.441.033,- (duabelas milyar delapanratus tigapuluh limajuta empatratus empatpuluh satribu tigapuluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a) Kerugian pokok berupa uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.299.941.033,- dan uang yang belum dibayar oleh Turut Tergugat karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.535.500.000,- sehingga keseluruhan kerugian pokok sejumlah = Rp.2.835.441.033,-

b) Kerugian immateril kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- terdiri dari kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya kerugian pokok digunakan Penggugat untuk

Hal. 7 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwiraswasta, banyak waktu yang terbuang untuk meminta Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga tidak bisa konsentrasi mengurus bisnis Penggugat.

16. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dan untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II memindah tangankan harta kekayaannya maka Penggugat mohon diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa :

- a) Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Cempaka Putih Indah No.27, Rt.010, Rw.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Cempaka Putih Indah No.27, Rt.010, Rw.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- b) Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Samsung II A Blok C 1 N, Pintu Enam Segitiga Emas, Jababeka , Cikarang.
- c) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Grand Wisata Bekasi , Cluster Cherryville Blok HC5 No.5 , Bekasi.

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan ke Polisi Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) diduga melakukan penipuan dan penggelapan (pasal 378 jo pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh Bapak Tan Hermanto sebagaimana ternyata dari surat TANDA BUKTI LAPOR No.TBL/6771/XII/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 10 Desember 2018 dan perkara penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sekarang dalam proses pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

18. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan berdasar hukum serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2000 maka sudah sepatutnya putusan atas gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 8 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

III. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemas tanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat .

IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.12.835.441.033,- (dua belas milyar delapanratus tigapuluh limajuta empatratus empatpuluh saturibu tigapuluh tiga Rupiah) atau suatu jumlah yang menurut Pengadilan layak dan pantas.

V. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan masing-masing terletak di :

- a) Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Cempaka Putih Indah No.27, Rt.010, Rw.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta PusatCempaka Putih Indah No.27, Rt.010, Rw.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- b) Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Samsung II A Blok C 1 N, Jababeka, Cikarang.
- c) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Grand Wisata Bekasi, Cluster Cherryville Blok HC5 No.5 , Bekasi .

VI. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini .

VII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

VIII. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 9 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Tidak Dapat Diterima

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemas tanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.299.941.033,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah), jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam petitum angka (3) tersebut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini .
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tidak dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 108/Srt.Pdt. BDG/2019/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh : ROMA SIALLAGAN, SH.MH., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., tanggal 15 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal tanggal 11 November 2019, kepada Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi melalui Kelurahan setempat tanggal 14 November 2019, kepada Turut Tergugat melalui Kelurahan setempat tanggal 07 November 2019;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 108/Srt.Pdt. BDG/2019/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh: MUSTAFA DJAFAR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., tanggal 15 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi pada dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal tanggal 14 November 2019, kepada Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi melalui Kelurahan setempat tanggal 14 November 2019, kepada Turut Tergugat melalui Kelurahan setempat tanggal 07 November 2019;

Menimbang, Pembanding I /Terbanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi telah mengemukakan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., tanggal 15 Agustus 2019 yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 30 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dengan Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat

Hal. 11 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2019, kepada Terbanding /Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi tanggal 14 November 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kelurahan setempat tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 16 September 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pembanding I / Terbanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tanggal 14 November 2019, kepada Terbanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tanggal 14 November 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kelurahan setempat tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I /Terbanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pembanding I / Terbanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tanggal 25 November 2019;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Pembanding II / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 12 November 2019, Pembanding I /Terbanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 14 November 2019, kepada Terbanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tanggal 14 November 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kelurahan setempat tanggal 7 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal. 12 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II / Terbanding dan Pembanding II semula Penggugat / Terbanding melalui masing-masing Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu diajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding tersebut yaitu :

1. Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding dengan Pembanding II semula Penggugat/Terbanding tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tertulis dalam hal penjualan mesin Otokemas yang di pesan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak ada persetujuan pembayaran sebesar Rp.2.299.941.033,-(dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan, pemasangan dan pelatihan pengoprasian mesin Otokemas (mesin pengepak), bahwa tidak pernah ada kewajiban-kewajiban Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding untuk melakukan pekerjaan dibawah ini:

- a. Menyelesaikan tempat kerja.
- b. Membuat design teknis mesin (mesin auto paching sambal sachet 18 gram) untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat.
- c. Melaksanakan testing dan commissioning.
- d. bertanggung jawab terhadap garansi teknis mesin.
- e. Melaksanakan facturing acceptance test/ site acceptance test

Hal. 13 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membuat rencana kerja produksi (time schedule production)
- g. Memberikan laporan kerja kepada Terbanding berupa video, foto dan email.
- h. Melakukan serah terima teknis mesin kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat.
- i. Menjaga kelengkapan alat kerja.
- j. Melakukan training kepada karyawan Pembanding II semula Penggugat / Terbanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Adapun kewajiban-kewajiban yang didalilkan Pembanding II semula Penggugat / Terbanding tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh Pembanding II semula Penggugat/Terbanding yang tidak pernah diketahui apalagi disepakati oleh Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding karena tidak ada kesepakatan untuk hal tersebut.

2. Tentang pembayaran uang sejumlah Rp.2.299.941.033,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) yang diserahkan oleh Pembanding II semula Penggugat /Terbanding kepada Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II / Terbanding adalah bukan uang untuk mengerjakan pembuatan mesin packing (mesin Otokemas) sambal sachet 18 gram, melainkan untuk pekerjaan lainnya, yaitu pekerjaan dari perusahaan lain atau pemesan yang lain selain Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II/Terbanding mengerjakan mesin packing untuk sambal sachet 18 gram adalah antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Pembayaran uang dari Pembanding II semula Penggugat /Terbanding sebesar Rp. 2.299.941.033.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) adalah antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 dan Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding mengirim surat Kepada Pembanding II semula Pengugat/Terbanding adalah pada tanggal 7 September 2018 dan surat tanggal 4 Oktober 2018 menyatakan proyek yang dikerjakan

Hal. 14 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding telah selesai dan tidak lagi melibatkan tanggung jawab Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II

/Terbanding dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Thermindo Sukses Mandiri (Pembanding II semula Penggugat / Terbanding) kepada PT.Heinz ABC Indonsia (Turut Terbanding semula Turut Tergugat).

Berdasarkan pertimbangan, alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding II semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dana talangan dan tagihan-tagihan kepada Pembanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 2.862.888.021.- (dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding juga menyampaikan memori banding tanggal 16 September 2019 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak disalin lagi namun pada pokoknya dapat diketahui keberatan yang diajukan PembandingII semulaPenggugat/Terbanding yaitu tentang pertimbangan hukum serta amar putusan yang sepatutnya di perbaiki di tingkat banding karena Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru / salah dalam mempertimbangkan dan memutus besarnya kerugian Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding akibat Perbuatan melawan Hukum yang

Hal. 15 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



dilakukan oleh pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding sebesar Rp. 12.835.441.033.- (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :

- a. Kerugian pokok uang yang dibayarkan kepada Pembanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding sebesar Rp.2.299.941.033.- (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) ditambah uang yang belum dibayar oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena pekerjaan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II /Terbanding sebesar Rp. 535.000.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.835.441.033.- (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah);
- b. Kerugian Immateril jika dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Miliar rupiah);

Sedangkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama DALAM REKONVENSI yang menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat II Konvensi / Terbanding tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar dan sepatutnya dikuatkan di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam memori bandingnya, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan banding dari pembanding II PT. THERMINDO SUKSES MANDIRI.
- II. Memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 81 /Pdt.G /2019/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding yang selengkapnyanya amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi :

Hal. 16 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga mesin Otokemas tanggal 24 Februari 2016 Jo. Purchase Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.12.835.441.033,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) atau suatu jumlah yang menurut Pengadilan layak dan pantas.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan masing-masing terletak di:

- a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Cempaka Putih Indah No. 27 RT.010 RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Samsung II A Blok C 1 N, Jababeka, Cikarang.
- c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Grand Wisata Bekasi, Cluster Cherryville Blok HC 5 No. 5 Bekasi.

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Hal. 17 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini

Atau kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding maka Pembanding II semula Penggugat / Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2019 yang untuk mempersingkat putusan, maka isi dari kontra memori banding tersebut tidak diuraikan lagi, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan oleh pembanding II semula Penggugat / Terbanding dalam memori banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama dan cermat berkas perkara perdata beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding telah mengajukan eksepsi yang

Hal. 18 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi, namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II / Terbanding yaitu:

1. Gugatan penggugat tidak jelas (obscur Libel);
2. Gugatan penggugat salah alamat dan tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding, dan mencermati tanggapan Pembanding II semula Penggugat/Terbanding dalam Repliknya eksepsi tersebut Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding telah menyangkut pokok perkara dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan tentang eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terutama tentang pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjelaskan bahwa Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding dinyatakan belum menyelesaikan dan belum merampungkan pekerjaan dan pembuatan mesin Otokemas sambal ABC ukuran 18 gram tersebut sementara di sisi lain Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding telah menerima pembayaran biaya pengadaan dan pengerjaan secara utuh dari Pembanding II semula Penggugat/Terbanding, sehingga perbuatan Pembanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Perbuatan Tergugat II/Terbanding yang demikian itu adalah termasuk Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bermula dari tindakan Pembanding II semula Penggugat/Terbanding mengajukan penawaran atas penjualan seperangkat mesin packing otomatis (mesin packing) kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai surat penawaran tanggal 24 Februari 2016, maka Turut

Hal. 19 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Turut Tergugat menerbitkan Purchase Order Nomor 320160300026 tanggal 23 Juni 2016 ("Purchase Order") di Purchase Order tersebut, Pembanding II semula Penggugat/Terbanding berkewajiban untuk menyediakan mesin packing sambal sachet 18 gram dengan nilai harga pembelian mesin tersebut sebesar Rp. 5.355.000.000 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati bersama antara Pembanding II semula Penggugat/Terbanding dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang merujuk pada purchase order.

Adapun mengenai syarat-syarat yang tersebut dibawah ini yaitu:

- a. Menyediakan tempat kerja.
- b. Membuat design teknis mesin (mesin auto packing sambal sachet 18 gram untuk PT Heinz ABC Indonesia (Turut Terbanding/ Turut Tergugat);
- c. Melaksanakan proses pembuatan mesin (produksi);
- d. Melakukan instalasi mesin di PT Heinz ABC Indonesia (Turut Terbanding/ Turut Tergugat);
- e. Melaksanakan testing dan commisioning
- f. bertanggung jawab terhadap garansi teknis mesin
- g. Melaksanakan facturing acceptance test/ site acceptance test
- h. Membuat rencana kerja produksi (time schedule production)
- i. Memberikan laporan kerja kepada Penggugat berupa video, foto dan email.
- j. Melakukan serah terima teknis mesin kepada PT Heinz ABC Indonesia (berupa wiring diagram dan manual book)
- k. Menjaga kelengkapan alat kerja
- l. Melakukan training kepada karyawan Penggugat dan Turut Tergugat secara teknis.

Adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pembanding II semula Pengugat/Terbanding dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat berkaitan dengan terbitnya purchase order tersebut yang senilai Rp. 5.355.000.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta

Hal. 20 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



rupiah) dan bukan kewajiban yang harus dilakukan sepenuhnya oleh Pemanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding karena Pemanding I semula Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding tidak ada hubungan hukum dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sedangkan Pemanding I semula Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding bekerja membuat mesin otokemas sambel sachet 18 gram, karena adanya pesanan dari Pemanding II semula Penggugat/ Terbanding sebagai mitra kerja dengan Pemanding I semula Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding untuk membuat, memasang dan melatih pengoprasian mesin Otokemas sacset 18 gram sambel Heinz ABC. Pembayaran telah dilakukan oleh Pemanding II semula Penggugat/ kepada Pemanding I semula Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II sebesar Rp.2.299.941.033,-(dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah), Namun hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum antara Pemanding II semula penggugat/Terbanding dengan Pemanding I semula Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding hanya tercipta secara lisan (tidak tertulis) sehingga jelas tidak mungkin kriteria atau syarat-syarat yang diminta oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat dibebankan begitu saja kepada Pemanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II / Terbanding karena secara hukum kriteria tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemanding II semula Penggugat/Terbanding karena dialah yang menawarkan mesin Otokemas untuk sambal sachet 18 gram kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat apalagi Pemanding II semula Penggugat/Terbanding memungut langsung biaya dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebesar Rp. 4.819.500.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila Pemanding II semula Penggugat/Terbanding menuntut kekurangan pembayarannya sebesar Rp.535.5000.00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) maka Pemanding II semula Penggugat/Terbanding berkewajiban memenuhi seluruh kriteria yang diminta oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemanding II semula Penggugat/ Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya karena

Hal. 21 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan alat bukti yang mampu mendukungnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding, bukti surat dari Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding tidak mampu membuktikan perbuatan apa yang belum dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding serta Tergugat II/ Terbanding, justru Pembanding I semula Tergugat II/ Terbanding serta Tergugat II/ Terbanding dapat membuktikan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh dirinya, hal itu sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding pada tanggal 7 September 2018 dan tanggal 4 Oktober 2018, yang pada intinya adalah sebagai berikut: bahwa pekerjaan pembuatan, pemasangan, dan pelatihan pengoprasian mesin Otokemas untuk sambel sachet 18 gram telah selesai dikerjakan oleh Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding dan oleh Tergugat II/ Terbanding serta penjelasan kepada Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding (PT Thermindo Sukses Mandiri) bahwa mesin Otokemas yang dipesan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dilaksanakan dengan baik sesuai bukti surat bertanda T.01 dan T.02 dari Pembanding I semula Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding);

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tingkat Pertama Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding dengan mengemukakan hal-hal yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi isi gugatan rekonvensi Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding tersebut

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding tersebut Pembanding II semula Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan

Hal. 22 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya tidak diuraikan lagi dalam putusan ini namun menjadi bagian Tak Terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonsensi Pembanding I semula Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena yang menjadi substansi permasalahan dalam gugatan Rekonsensi adalah adanya uang sewa yang tidak dibayar oleh Pembanding II semula Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonsensi kepada Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding/Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Pembanding I semula Tergugat I/ Terbanding/ Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II /Terbanding/ Penggugat Rekonsensi sehingga gugatan Rekonsensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Terbanding/Penggugat Rekonsensi dikabulkan maka Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Terbanding/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut;

Hal. 23 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Kami: HARYONO, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK, SH.MH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/PEN/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 19 MARET 2020 dengan didampingi oleh para

Hakim Anggota dan dihadiri: BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD YUSAK, SH.MH.

HARYONO, SH.MH.,_____

2. SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. <u>134.000,-</u> |
| Jumlah | .Rp. 150. 000,- |

Hal. 25 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PTDKI.